

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS Sengketa Wilayah Administratif Kabupaten Buru Segera Diputus MK

Jakarta, 13 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (7/2) pukul 14.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 11/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi dan Amustofa Besan; dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Buru yang terdiri atas satu ketua dan dua wakil ketua, Iksan Tinggapy, A. Azis Hentihu dan Djalil Mukadar; dan dua orang warga kabupaten Buru, Mahmud Nustelu dan Elias Behuku. Norma yang diujikan para Pemohon berbunyi:

Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008 Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang terhadap perkara tersebut sebanyak dua kali, yaitu sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (7/2) dan sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (20/2).

Melalui permohonan yang diajukan ke MK, diketahui bahwa saat ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Buru dan wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 4 huruf c UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan merupakan salah satu kecamatan pada wilayah Kabupaten Buru yang melalui UU No. 32 Tahun 2008, telah menjadi kabupaten tersendiri.

Dalam permohonannya, para Pemohon beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah secara sepihak mengklaim desa Waehotong dan desa Batu Karang sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan. Pemohon menerangkan bahwa klaim atas kedua desa tersebut disahkan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui peraturan daerah. Hal tersebut dinilai Pemohon telah menghalangi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru untuk melaksanakan pelayanan publik dan program kesejahteraan serta pembangunan desa Waehotong dan desa Batu Karang. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai desa Waehotong dan desa Batu Karang merupakan wilayah administrasi kabupaten Buru. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id